



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 170/ 19 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Progam Legislasi Daerah Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Progam Legislasi Daerah Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Desember 2013

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
H. SUMANTO, S.H.



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 170/ 19 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

N O	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERATURAN DAERAH	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 - 2018	Visi, Misi, Arah Kebijakan, strategi dan Program Kepala Daerah Terpilih	√		BAPPEDA	Semua SKPD	Januari 2014	Pemerintah Daerah
2	PERATURAN DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Rutin	√		DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Bagian Pembangunan</li> </ul>	Januari 2014	Pemerintah Daerah
3	PERATURAN DAERAH	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah			DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Bagian Pembangunan</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
4	PERATURAN DAERAH	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013	Rutin			DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Bagian Pembangunan</li> </ul>	Maret 2014	Pemerintah Daerah
5	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Rutin		√	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Bagian Pembangunan</li> </ul>	Juni 2014	Pemerintah Daerah

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PERATURAN DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Rutin	√		DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat</li> <li>Bappeda</li> <li>Bagian Pembangunan</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
7	PERATURAN DAERAH	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksud dan Tujuan</li> <li>Wewenang Pemerintah Daerah</li> <li>Upaya Pemerintah Daerah</li> <li>Pendataan, Pengelolaan, Pendanaan</li> <li>Peran Serta Masyarakat</li> <li>Hak, Kewajiban dan Larangan</li> </ul>	√		Disparbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disdikpora</li> <li>Instansi lain</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
8	PERATURAN DAERAH	KERJASAMA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksud dan Tujuan</li> <li>Bentuk Kerjasama</li> <li>Pihak Yang Terlibat</li> <li>Inisiator Kerjasama</li> <li>Partisipasi Masyarakat</li> <li>Pemanfaatan Aset Daerah</li> </ul>	√		Bagian Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>Inspektorat</li> <li>Bagian Hukum</li> </ul>	Mei 2014	DPRD
9	PERATURAN DAERAH	PEMERINTAHAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur dan Organisasi Desa;</li> <li>Kepala Desa dan Perangkat Desa;</li> <li>Keuangan Desa;</li> <li>Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;</li> </ul>	√		Bagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat</li> <li>Bagian Hukum</li> <li>DPPKAD</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah (Dapat terdiri lebih dari 1 Perda tergantung cakupan materi)



N O	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</li> <li>• Peraturan Desa;</li> <li>• Lembaga Kemasyarakatan Desa;</li> <li>• Pembentukan dan Penggabungan Desa</li> <li>• Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa</li> </ul>						
10	PERATURAN DAERAH	GARIS JALAN SEMPADAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan Tujuan</li> <li>• Pengaturan Ruang Milik Jalan</li> <li>• Pemanfaatan</li> <li>• Larangan</li> <li>• Izin Pemakaian</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>	√		DPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Dishubko-minfo</li> <li>• DPPKAD</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
11	PERATURAN DAERAH	KELAS JALAN,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan Tujuan</li> <li>• Kriteria Kelas Jalan dan Penetapan Awal</li> <li>• Pemanfaatan</li> <li>• Mekanisme Kenaikan Kelas Jalan</li> <li>• Pendanaan</li> <li>• Larangan</li> <li>• Izin Pemanfaatan</li> <li>• Keterlibatan Masyarakat</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>	√		DPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Dishubko-Minfo</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah

N O	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	PERATURAN DAERAH	PENDIDIKAN GRATIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan Tujuan</li> <li>• Ruang lingkup dan kriteria</li> <li>• Cakupan Pendanaan</li> <li>• Partisipasi Masyarakat</li> <li>• Larangan</li> <li>• Penegakan Hukum</li> </ul>	√		Disdikpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• DPPKAD</li> </ul>	Mei 2014	Pemerintah Daerah
13	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN STRUKTUR DAN ORGANISASI TATA KERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan SOT BPPT</li> <li>• Perubahan SOT Inspektorat</li> <li>• Perubahan SOT RSUD</li> </ul>		√	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKD</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• DPPKAD</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
14	PERATURAN DAERAH	INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan Tujuan</li> <li>• Kewenangan Pemerintah Daerah</li> <li>• Jenis-Jenis Pelayanan</li> <li>• Pengawasan Lingkungan</li> <li>• Larangan</li> <li>• Sanksi dan Penegakan Hukum</li> </ul>	√		DKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• DPPKAD</li> </ul>	Oktober 2014	Pemerintah Daerah
15	PERATURAN DAERAH	KESETARAAN DIFABEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan Tujuan</li> <li>• Ruang lingkup dan kriteria</li> <li>• Pelayanan Pendidikan</li> <li>• Pelayanan Kesehatan</li> </ul>	√		Dinsosnaker-trans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• DPPKAD</li> <li>• DKK</li> <li>• Disdikpora</li> </ul>	Mei 2014	DPRD